UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkara cerai gugat yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir relatif tinggi, berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan bahwa angka perceraian secara umum terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir angka perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir cenderung meningkat. Tercatat di tahun 2013 ada 578 putusan perkara, tahun 2014 tercatat sebanyak 652 putusan perkara, tahun 2015 tercatat sebanyak 748 putusan perkara, tahun 2016 tercatat sebanyak 736 putusan perkara. Sementara pada Tahun 2017 dimana penelitian ini difokuskan, perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Tembilahan meningkat tajam, yaitu sebanyak 871 perkara.[1] Yang mengherankan adalah perceraian ini lebih didominasi oleh cerai gugat (khulu') dibandingkan dengan cerai talak, ini berarti inisiatif ingin melakukan keinginan untuk bercerai adalah datangnya dari pihak isteri.

Hal ini dapat dilihat dari diagram di bawah ini yang menggambarkan fenomena peningkatan angka cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

[1] Sumber: Laporan Tahunan Data Jumlah Perkara yang Diputus pada Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

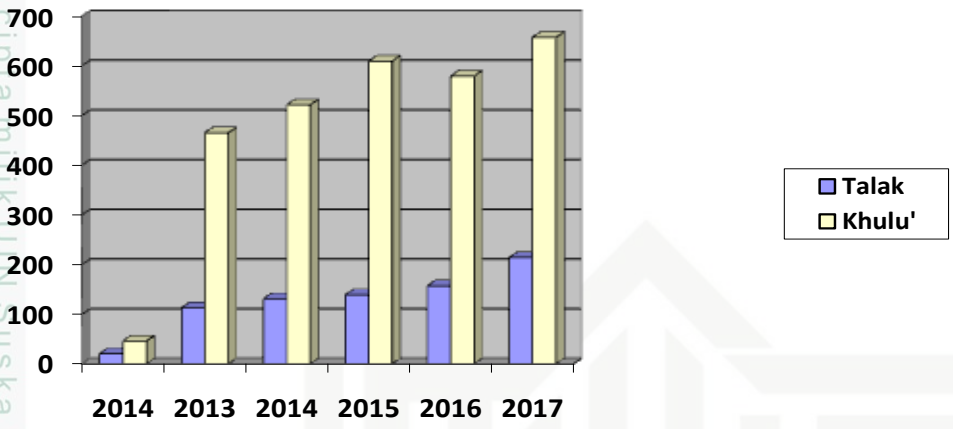

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir di dominasi oleh cerai gugat, yakni perceraian yang dilakukan atas kehendak isteri. Kebanyakan para isteri di Kabupaten Indragiri Hilir melakukan cerai gugat terhadap suaminya disebabkan oleh berbagai berbagai permasalahan rumah tangga, antara lain; dimulai dari permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami, perselingkuhan, poligami, pelanggaran ta'lik talak, dan lain sebagainya. Hal tersebut lantas membuat isteri tak tahan dan ingin bercerai dari suaminya.

Adanya fakta mengenai kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan didominasi oleh kasus cerai gugat yang antara lain dilatarbelakangi oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memerlukan pengkajian mendalam, baik mengenai latar belakang, motif maupun dampaknya. Salah satu sisi penting yang perlu ditelusuri adalah seberapa signifikan alasan (KDRT) sebagai salah satu motivasi bagi seorang isteri untuk melakukan gugat cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama. Tidak kalah pentingnya adalah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagaimana pertimbangan para hakim Pengadilan Agama meloloskan gugatan perceraian dari isteri yang menjadikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai alasan. Dasar-dasar pemikiran inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Namun khusus dalam penelitian ini peneliti fokus pada pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus-kasus cerai gugat akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama pada sisi penerapan asas maslahat (*maqâshid al-syarî'ah)* dalam putusan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tembilahan.

Berdasarkan uraian di atas, ada rasa ingin tahu penulis untuk meneliti lebih jauh dan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian ilmiah dengan judul tesis: *Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tembilahan: Analisis Terhadap Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2017.*

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang ada dalam judul tesis ini, sebagai berikut :

1. Cerai gugat adalah perceraian suami isteri yang inisiatif perceraiannya itu berasal dari isteri.[2] Dalam perkara cerai gugat ini, maka isteri tidak mempunyai hak untuk menceraikan suami. Dan oleh sebab itulah ia harus

[2] Sutarmadi, Ahmad, dan Mesraini, 2006, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga,* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN JKT: Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengajukan gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.[3]

2. Pengadilan Agama adalah badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4]
3. Analisis

   Analisis adalah: 1). Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya); 2). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[5]
4. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).[6]
5. Perceraian berasal dari akar kata cerai, artinya 1) pisah; 2) putus hubungan sebagai suami isteri; talak. Perceraian 1) perpisahan; 2) perihal bercerai (antara suami isteri); perpecahan; 3) proses, cara, perbuatan menceraikan.[7]

---

[3] Arto, Ahmad Mukti, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

[4]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam http://kbbi.web.id/adil, diakses tanggal 2 Juli 2018.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online dalam https//kbbi.web.id/cerai, diakses pada tanggal, 17 September 2018, pukul: 19.56 WIB.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[8]

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Gambaran tingginya angka perkara cerai gugat (khulu') di Pengadilan Agama Tembilahan;
b. Faktor yang menyebabkan terjadinya tuntutan cerai gugat akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Tembilahan;
c. Putusan perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Tembilahan.

2. Pembatasan masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan fokus serta mendalam, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada pertimbangan hukum yang

[8] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1, dalam ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653, diakses tanggal 17 September 2018, pukul 20.05 WIB.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diterapkan oleh hakim terhadap putusan perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh pihak suami terhadap pihak isteri di Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2017.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

a. Apa Faktor-faktor penyebab tuntutan cerai gugat akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Tembilahan?
b. Bagaimana bentuk dan analisis pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim terhadap putusan perceraian akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Tembilahan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui faktor penyebab dan alasan cerai gugat akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Tembilahan.
b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim terhadap putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga KDRT) di Pengadilan Agama Tembilahan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan seperti yang telah disebutkan, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat informatif, serta dapat menambah khazanah pengetahuan keilmuan di bidang hukum keluarga.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya, yakni seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir khususnya baik yang akan mengarungi kehidupan baru dalam bingkai perkawinan dan yang sudah mempunyai keluarga agar menjaga ikatan perkawinan sekuat mungkin untuk tidak melakukan perceraian, terlebih cerai gugat yang semakin meningkat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU